



MENTERI DALAM NEGERI
REPUBLIK INDONESIA

PERATURAN MENTERI DALAM NEGERI REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 76 TAHUN 2014

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN MENTERI DALAM NEGERI NOMOR 50 TAHUN 2014
TENTANG BATAS DAERAH KABUPATEN MUSI BANYUASIN DENGAN KABUPATEN
MUSI RAWAS UTARA PROVINSI SUMATERA SELATAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI DALAM NEGERI REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka tertib administrasi dan kepastian hukum dalam penyelenggaraan pemerintahan di Kabupaten Musi Banyuasin dan Kabupaten Musi Rawas Utara Provinsi Sumatera Selatan, telah ditetapkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 50 Tahun 2014 tentang Batas Daerah Kabupaten Musi Banyuasin dengan Kabupaten Musi Rawas Utara Provinsi Sumatera Selatan;
- b. bahwa Gubernur Sumatera Selatan dengan surat nomor 136/2362/I/2014 tanggal 24 September 2014 hal Usulan Amandemen Permendagri Nomor 50 Tahun 2014 dan surat nomor 136/2240/I/2014 tanggal 6 Oktober 2014 hal Konfirmasi Batas Daerah Kabupaten Musi Rawas Utara dan Kabupaten Musi Banyuasin, pada batas daerah antara Kabupaten Musi Rawas dengan Kabupaten Musi Banyuasin sebagaimana dimaksud dalam huruf a, terdapat beberapa segmen batas yang perlu diubah, karena segmen batas tersebut telah memotong kelompok-kelompok pemukiman warga masyarakat Kabupaten Musi Rawas Utara yang berkebun di sekitar kawasan perbatasan kedua kabupaten, sehingga kelompok-kelompok pemukiman masyarakat dimaksud menjadi terpisah secara administratif satu sama lain yang berpotensi menimbulkan gangguan ketenangan kehidupan sosial kemasyarakatan;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Menteri Dalam Negeri tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 50 Tahun 2014 tentang Batas Daerah Kabupaten Musi Banyuasin dengan Kabupaten Musi Rawas Utara Provinsi Sumatera Selatan;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1959 tentang penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Tingkat I Sumatera Selatan dan Undang-Undang Darurat Nomor 16 Tahun 1955 tentang perubahan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1950 (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 1955 Nomor 52) sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 71, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1819);
2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 4 tahun 1956 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 56) dan Undang-Undang Darurat Nomor 6 Tahun 1956 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 57) tentang Pembentukan Daerah Tingkat II termasuk Kotapraja Dalam Lingkungan Daerah Tingkat I Sumatera Selatan, sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1821)
3. Undang - Undang Nomor 54 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Sarolangun, Kabupaten Tebo, Kabupaten Muaro Jambi, dan Kabupaten Tanjung Jabung Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 182, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3903);
4. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang- Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
5. Undang-Undang Nomor 39 tahun 2008 tentang Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 166, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4916);
6. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2013 tentang Pembentukan Kabupaten Musi Rawas Utara Provinsi Sumatera Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 112);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 76 Tahun 2012 tentang Pedoman Penegasan Batas Daerah;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN MENTERI DALAM NEGERI TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN MENTERI DALAM NEGERI NOMOR 50 TAHUN 2014 TENTANG BATAS DAERAH KABUPATEN MUSI BANYUASIN DENGAN KABUPATEN MUSI RAWAS UTARA PROVINSI SUMATERA SELATAN.

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 50 tahun 2014 tentang Batas Daerah Kabupaten Musi Banyuasin Dengan Kabupaten Musi Rawas Utara Provinsi Sumatera Selatan diubah sebagai berikut:

1. Ketentuan dalam Pasal 2 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 2

Batas daerah Kabupaten Musi Banyuasin dengan Kabupaten Musi Rawas Utara Provinsi Sumatera Selatan dimulai dari:

1. TK.01 dengan koordinat $2^{\circ} 20' 29.85''$ LS dan $103^{\circ} 1' 45.57''$ BT yang merupakan pertigaan batas antara Desa Tebing Tinggi Kecamatan Nibung Kabupaten Musi Rawas Utara dengan Desa Sako Suban Kecamatan Batangharileko Kabupaten Musi Banyuasin dan Desa Sepintun Kecamatan Pauh Kabupaten Sarolangun Provinsi Jambi terletak pada As Jalan Puskopat selanjutnya ke arah Tenggara menyusuri As (*median line*) Jalan sampai pada TK.02 dengan koordinat $2^{\circ} 20' 42.60''$ LS dan $103^{\circ} 1' 46.97''$ BT yang merupakan batas Desa Tebing Tinggi Kecamatan Nibung Kabupaten Musi Rawas Utara dengan Desa Sako Suban Kecamatan Batangharileko Kabupaten Musi Banyuasin;
2. TK.02 selanjutnya ke arah Tenggara sampai pada TK.03 dengan koordinat $2^{\circ} 21' 5.43''$ LS dan $103^{\circ} 1' 54.73''$ BT yang terletak pada batas Desa Tebing Tinggi Kecamatan Nibung Kabupaten Musi Rawas Utara dengan Desa Sako Suban Kecamatan Batangharileko Kabupaten Musi Banyuasin;
3. TK.03 selanjutnya ke arah Barat Daya menyusuri As (*median line*) Sungai Kayuaro sampai pada TK.04 dengan koordinat $2^{\circ} 21' 15.28''$ LS dan $103^{\circ} 1' 44.95''$ BT yang terletak pada batas Desa Tebing Tinggi Kecamatan Nibung Kabupaten Musi Rawas Utara dengan Desa Sako Suban Kecamatan Batangharileko Kabupaten Musi Banyuasin;
4. TK.04 selanjutnya ke arah Selatan menyusuri As (*median line*) Sungai Kayuaro sampai pada TK.05 dengan koordinat $2^{\circ} 21' 36.21''$ LS dan $103^{\circ} 1' 41.26''$ BT yang terletak pada batas Desa Tebing Tinggi Kecamatan Nibung Kabupaten Musi Rawas Utara dengan Desa Sako Suban Kecamatan Batangharileko Kabupaten Musi Banyuasin;

5. TK.05 Selanjutnya ke arah Tenggara menyusuri As (*median line*) Sungai Kayuaro sampai pada TK.06 dengan koordinat $2^{\circ} 21' 41.13''$ LS dan $103^{\circ} 1' 51.11''$ BT yang terletak pada batas Desa Tebing Tinggi Kecamatan Nibung Kabupaten Musi Rawas Utara dengan Desa Sako Suban Kecamatan Batangharileko Kabupaten Musi Banyuasin;
6. TK.06 Selanjutnya ke arah Selatan menyusuri As (*median line*) Sungai Kayuaro sampai pada TK.07 dengan koordinat $2^{\circ} 21' 55.17''$ LS dan $103^{\circ} 1' 47.81''$ BT yang terletak pada batas Desa Tebing Tinggi Kecamatan Nibung Kabupaten Musi Rawas Utara dengan Desa Sako Suban Kecamatan Batangharileko Kabupaten Musi Banyuasin;
7. TK.07 Selanjutnya ke arah Tenggara menyusuri As (*median line*) Sungai Kayuaro sampai pada TK.08 dengan koordinat $2^{\circ} 22' 6.36''$ LS dan $103^{\circ} 1' 54.58''$ BT yang terletak pada batas Desa Tebing Tinggi Kecamatan Nibung Kabupaten Musi Rawas Utara dengan Desa Sako Suban Kecamatan Batangharileko Kabupaten Musi Banyuasin;
8. TK.08 Selanjutnya ke arah Selatan menyusuri As (*median line*) Sungai Kayuaro sampai pada TK.09 dengan koordinat $2^{\circ} 22' 30.24''$ LS dan $103^{\circ} 2' 0.12''$ BT yang terletak pada batas Desa Tebing Tinggi Kecamatan Nibung Kabupaten Musi Rawas Utara dengan Desa Sako Suban Kecamatan Batangharileko Kabupaten Musi Banyuasin;
9. TK.09 Selanjutnya ke arah Timur menyusuri As (*median line*) Sungai Kayuaro sampai pada TK.10 dengan koordinat $2^{\circ} 22' 32.29''$ LS dan $103^{\circ} 2' 7.50''$ BT yang terletak pada batas Desa Tebing Tinggi Kecamatan Nibung Kabupaten Musi Rawas Utara dengan Desa Sako Suban Kecamatan Batangharileko Kabupaten Musi Banyuasin;
10. TK.10 Selanjutnya ke arah Barat Daya menyusuri As (*median line*) Sungai Kayuaro sampai pada TK.11 dengan koordinat $2^{\circ} 22' 41.93''$ LS dan $103^{\circ} 2' 4.02''$ BT yang terletak pada batas Desa Tebing Tinggi Kecamatan Nibung Kabupaten Musi Rawas Utara dengan Desa Sako Suban Kecamatan Batangharileko Kabupaten Musi Banyuasin;
11. TK.11 Selanjutnya ke arah Tenggara menyusuri As (*median line*) Sungai Kayuaro sampai pada TK.12 dengan koordinat $2^{\circ} 22' 57.52''$ LS dan $103^{\circ} 2' 17.56''$ BT yang terletak pada batas Desa Tebing Tinggi Kecamatan Nibung Kabupaten Musi Rawas Utara dengan Desa Sako Suban Kecamatan Batangharileko Kabupaten Musi Banyuasin;

12. TK.12 Selanjutnya ke arah Selatan menyusuri As (*median line*) Sungai Kayuaro sampai pada TK.13 dengan koordinat $2^{\circ} 23' 7.87''$ LS dan $103^{\circ} 2' 16.69''$ BT yang terletak pada batas Desa Tebing Tinggi Kecamatan Nibung Kabupaten Musi Rawas Utara dengan Desa Sako Suban Kecamatan Batangharileko Kabupaten Musi Banyuasin;
13. TK.13 Selanjutnya ke arah Tenggara menyusuri As (*median line*) Sungai Kayuaro sampai pada TK.14 dengan koordinat $2^{\circ} 23' 24.67''$ LS dan $103^{\circ} 2' 29.80''$ BT yang terletak pada batas Desa Tebing Tinggi Kecamatan Nibung Kabupaten Musi Rawas Utara dengan Desa Sako Suban Kecamatan Batangharileko Kabupaten Musi Banyuasin;
14. TK.14 Selanjutnya ke arah Timur menyusuri As (*median line*) Sungai Kayuaro sampai pada TK.15 dengan koordinat $2^{\circ} 23' 25.53''$ LS dan $103^{\circ} 2' 55.15''$ BT yang terletak pada batas Desa Tebing Tinggi Kecamatan Nibung Kabupaten Musi Rawas Utara dengan Desa Sako Suban Kecamatan Batangharileko Kabupaten Musi Banyuasin;
15. TK.15 Selanjutnya ke arah Timur menyusuri As (*median line*) Sungai Kayuaro sampai pada TK.16 dengan koordinat $2^{\circ} 23' 25.01''$ LS dan $103^{\circ} 3' 16.02''$ BT yang terletak pada batas Desa Tebing Tinggi Kecamatan Nibung Kabupaten Musi Rawas Utara dengan Desa Sako Suban Kecamatan Batangharileko Kabupaten Musi Banyuasin;
16. TK.16 selanjutnya ke arah Timur Laut sampai pada TK.17A dengan koordinat $2^{\circ} 23' 05.66''$ LS dan $103^{\circ} 03' 59.14''$ BT;
17. TK.17A selanjutnya ke arah Tenggara sampai pada TK.18A dengan koordinat $2^{\circ} 23' 34.34''$ LS dan $103^{\circ} 04' 45.52''$ BT;
18. TK.18A selanjutnya ke arah Barat Daya sampai pada TK.19A dengan koordinat $2^{\circ} 23' 59.35''$ LS dan $103^{\circ} 04' 22.34''$ BT;
19. TK.19A selanjutnya ke arah Selatan sampai pada TK.20A dengan koordinat $2^{\circ} 24' 21.30''$ LS dan $103^{\circ} 04' 22.34''$ BT;
20. TK.20A selanjutnya ke arah Barat Daya sampai pada TK.21A dengan koordinat $2^{\circ} 24' 44.78''$ LS dan $103^{\circ} 04' 04.89''$ BT;
21. TK.21A selanjutnya ke arah Tenggara sampai pada TK.22A dengan koordinat $2^{\circ} 25' 16.19''$ LS dan $103^{\circ} 04' 29.87''$ BT;

22. TK.22A selanjutnya ke arah Tenggara sampai pada TK.23A dengan koordinat $2^{\circ} 25' 57.30''$ LS dan $103^{\circ} 04' 57.90''$ BT;
23. TK.23A selanjutnya ke arah Tenggara sampai pada TK.24A dengan koordinat $2^{\circ} 26' 23.28''$ LS dan $103^{\circ} 05' 33.70''$ BT;
24. TK.24A selanjutnya ke arah Tenggara sampai pada TK.25A dengan koordinat $2^{\circ} 26' 48.83''$ LS dan $103^{\circ} 06' 34.73''$ BT;
25. TK.25A selanjutnya ke arah Tenggara sampai pada TK.26A dengan koordinat $2^{\circ} 27' 05.37''$ LS dan $103^{\circ} 07' 00.31''$ BT;
26. TK.26A selanjutnya ke arah Timur Laut memotong As (median line) Sungai Malam kemudian sampai pada TK.27A dengan koordinat $2^{\circ} 26' 04.99''$ LS dan $103^{\circ} 08' 34.85''$ BT;
27. TK.27A selanjutnya ke arah Timur sampai pada TK.28A dengan koordinat $2^{\circ} 26' 20.23''$ LS dan $103^{\circ} 10' 30.12''$ BT;
28. TK.28A selanjutnya ke arah Timur memotong anak Sungai Perak sampai pada TK.29 dengan koordinat $2^{\circ} 26' 20.56''$ LS dan $103^{\circ} 12' 00.16''$ BT;
29. TK.29 selanjutnya ke arah Selatan memotong Sungai Perak sampai pada TK.30 dengan koordinat $2^{\circ} 27' 11.83''$ LS dan $103^{\circ} 11' 57.01''$ BT;
30. TK.30 selanjutnya ke arah Selatan sampai pada TK.31 dengan koordinat $2^{\circ} 27' 38.64''$ LS dan $103^{\circ} 12' 02.40''$ BT;
31. TK.31 selanjutnya ke arah Tenggara sampai pada TK.32 dengan koordinat $2^{\circ} 27' 59.96''$ LS dan $103^{\circ} 12' 23.07''$ BT;
32. TK.32 selanjutnya ke arah Timur sampai pada TK.33 dengan koordinat $2^{\circ} 27' 55.94''$ LS dan $103^{\circ} 12' 59.17''$ BT;
33. TK.33 selanjutnya ke arah Timur sampai pada TK.34 dengan koordinat $2^{\circ} 28' 12.20''$ LS dan $103^{\circ} 13' 36.19''$ BT;
34. TK.34 selanjutnya ke arah Timur Laut sampai pada TK.35 dengan koordinat $2^{\circ} 27' 35.49''$ LS dan $103^{\circ} 14' 19.38''$ BT;
35. TK.35 selanjutnya ke arah Timur Laut sampai pada TK.36 dengan koordinat $2^{\circ} 26' 40.13''$ LS dan $103^{\circ} 14' 59.18''$ BT;

36. TK.36 selanjutnya ke arah Timur Laut sampai pada TK.37 dengan koordinat $2^{\circ} 26' 14.70''$ LS dan $103^{\circ} 16' 00.07''$ BT;
37. TK.37 selanjutnya ke arah Tenggara sampai pada TK.38 dengan koordinat $2^{\circ} 26' 48.35''$ LS dan $103^{\circ} 16' 32.97''$ BT;
38. TK.38 selanjutnya ke arah Selatan memotong As (median line) Sungai Anggang Besar sampai pada PBU 11 dengan koordinat $02^{\circ} 30' 41.89''$ LS dan $103^{\circ} 17' 7.30''$ BT;
39. PBU 11 Selanjutnya ke arah Tenggara sampai pada PBU 12 dengan koordinat $2^{\circ} 32' 15.08''$ LS dan $103^{\circ} 19' 25.88''$ BT yang terletak pada batas Desa Air Bening Kecamatan Rawas Ilir Kabupaten Musi Rawas Utara dengan Desa Lubuk Bintialo Kecamatan Batangharileko Kabupaten Musi Banyuasin;
40. PBU 12 Selanjutnya ke arah Tenggara sampai pada PBU 13 dengan koordinat $2^{\circ} 33' 31.15''$ LS dan $103^{\circ} 20' 31.59''$ BT yang terletak pada batas Desa Pauh Kecamatan Rawas Ilir Kabupaten Musi Rawas Utara dengan Desa Ulak Embacang Kecamatan Sangadesa Kabupaten Musi Banyuasin;
41. PBU 13 Selanjutnya ke arah Tenggara sampai pada PBU 14 dengan koordinat $2^{\circ} 34' 9.30''$ LS dan $103^{\circ} 20' 50.18''$ BT yang terletak pada batas Desa Pauh Kecamatan Rawas Ilir Kabupaten Musi Rawas Utara dengan Desa Ulak Embacang Kecamatan Sangadesa Kabupaten Musi Banyuasin;
42. PBU 14 Selanjutnya ke arah Timur sampai pada PBU 15 dengan koordinat $2^{\circ} 34' 23.46''$ LS dan $103^{\circ} 21' 41.09''$ BT yang terletak pada batas Desa Pauh Kecamatan Rawas Ilir Kabupaten Musi Rawas Utara dengan Desa Ulak Embacang Kecamatan Sangadesa Kabupaten Musi Banyuasin;
43. PBU 15 Selanjutnya ke arah Selatan sampai pada PBU 16 dengan koordinat $2^{\circ} 35' 11.30''$ LS dan $103^{\circ} 21' 27.20''$ BT yang terletak pada batas Desa Pauh Kecamatan Rawas Ilir Kabupaten Musi Rawas Utara dengan Desa Ulak Embacang Kecamatan Sangadesa Kabupaten Musi Banyuasin;
44. PBU 16 Selanjutnya ke arah Selatan sampai pada PBU 17 dengan koordinat $2^{\circ} 35' 55.95''$ LS dan $103^{\circ} 21' 11.51''$ BT yang terletak pada batas Desa Pauh Kecamatan Rawas Ilir Kabupaten Musi Rawas Utara dengan Desa Ulak Embacang Kecamatan Sangadesa Kabupaten Musi Banyuasin;

45. PBU 17 Selanjutnya ke arah Tenggara sampai pada PBU 18 dengan koordinat $2^{\circ} 36' 20.86''$ LS dan $103^{\circ} 21' 20.22''$ BT yang terletak pada batas Desa Pauh Kecamatan Rawas Ilir Kabupaten Musi Rawas Utara dengan Desa Ulak Embacang Kecamatan Sangadesa Kabupaten Musi Banyuasin;
 46. PBU 18 Selanjutnya ke arah Selatan sampai pada PBU 19 dengan koordinat $2^{\circ} 37' 16.95''$ LS dan $103^{\circ} 21' 13.70''$ BT yang terletak pada batas Desa Pauh Kecamatan Rawas Ilir Kabupaten Musi Rawas Utara dengan Desa Ulak Embacang Kecamatan Sangadesa Kabupaten Musi Banyuasin;
 47. PBU 19 Selanjutnya ke arah Selatan sampai pada PBU 20 dengan koordinat $2^{\circ} 40' 4.79''$ LS dan $103^{\circ} 20' 37.48''$ BT yang terletak pada batas Desa Pauh Kecamatan Rawas Ilir Kabupaten Musi Rawas Utara dengan Desa Ulak Embacang Kecamatan Sangadesa Kabupaten Musi Banyuasin;
 48. PBU 20 Selanjutnya ke arah Selatan sampai pada PBU 21 dengan koordinat $2^{\circ} 41' 40.79''$ LS dan $103^{\circ} 20' 28.81''$ BT yang terletak pada batas Desa Pauh Kecamatan Rawas Ilir Kabupaten Musi Rawas Utara dengan Desa Ulak Embacang Kecamatan Sangadesa Kabupaten Musi Banyuasin;
 49. PBU 21 Selanjutnya ke arah Barat Daya sampai pada PBU 22 dengan koordinat $2^{\circ} 43' 53.39''$ LS dan $103^{\circ} 18' 31.20''$ BT yang terletak pada batas Desa Pauh Kecamatan Rawas Ilir Kabupaten Musi Rawas Utara dengan Desa Ulak Embacang Kecamatan Sangadesa Kabupaten Musi Banyuasin;
 50. PBU 22 Selanjutnya ke arah Barat Daya sampai pada PBU 23 dengan koordinat $2^{\circ} 45' 11.00''$ LS dan $103^{\circ} 16' 15.89''$ BT yang merupakan pertigaan batas antara Desa Prabumulih I Kecamatan Rawas Ilir Kabupaten Musi Rawas Utara dengan Desa Air Balui Kecamatan Sangadesa Kabupaten Musi Banyuasin dan Desa Pauh Kecamatan Rawas Ilir Kabupaten Musi Rawas Utara.
2. Ketentuan dalam Pasal 4 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 4

Batas daerah dan koordinat batas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 diubah sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

Pasal II

Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Menteri ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 17 Oktober 2014.

MENTERI DALAM NEGERI
REPUBLIK INDONESIA
ttd
GAMAWAN FAUZI

Diundangkan di Jakarta
pada tanggal 17 Oktober 2014.
MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA,
ttd
AMIR SYAMSUDIN

BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2014 NOMOR 1694.
Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BIRO HUKUM,

W. SIGIT PUDJIANTO, SH, MH
PEMBINA UTAMA MUDA (IV/c)
NIP. 19590203 198903 1 001.